

IZIN LINGKUNGAN

Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan oleh penanggung jawab pada Bupati Padang Pariaman cq/ Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kab. Padang Pariaman;
2. Dokumen pendirian usaha atau kegiatan;
3. Dokumen amdal atau UKL-UPL;
4. Profil usaha atau kegiatan;